



P U T U S A N

Nomor 263 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG;**
Tempat lahir : Fak-fak;
Umur / tanggal lahir : 23 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Belanda;
Tempat tinggal : Jalan Obet Mubalus Nomor 999 Sorong,
Kota Papua;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Staf Ahli PT. Irja Sehati Utama;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Cibadak sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Susilawati alias Susi binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2011 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Cimahi RT. 23 / 05, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan para saksi korban, yaitu Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo, tempatnya di rumah Terdakwa di Kampung Cikukulu, Kabupaten Sukabumi, lalu Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh menawarkan kepada para saksi korban untuk bekerja di sebuah Cafe di Kalimantan dengan gaji yang akan diterima sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem kerja dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB untuk menemani tamu yang sedang karaokean di sebuah room dan setelah mendengar penjelasan dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo berminat dengan penawaran bekerja dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh dan setelah itu para saksi korban disuruh untuk membawa KTP masing-masing;
- Bahwa selanjutnya untuk pemberangkatan yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2011 Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh mengantarkan para korban dengan menggunakan kendaraan umum, kemudian para korban dibawa ke Perumahan Rancamaya Bogor, yaitu rumah milik Terdakwa untuk sementara tinggal, kemudian Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh pulang kembali ke Sukabumi sedangkan para korban menginap semalam di rumah tersebut, di mana selanjutnya pada hari ... tanggal 19 November 2011 kira jam 14.00 WIB Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo diberangkatkan ke Bandara Soekarno Hatta menggunakan kendaraan pribadi diantar seorang sopir dan setiba di Bandara Soekarno Hatta, telah menunggu seseorang yang bernama Tri untuk menyerahkan 3 (tiga) buah tiket untuk Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo menuju Sorong;
- Bahwa setibanya di Sorong, para saksi korban dijemput oleh orang suruhan Terdakwa, untuk selanjutnya membawa para saksi korban ke sebuah mess yang letaknya tak jauh dari Cafe Star Light;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh meminta bertemu dengan saksi korban lainnya yaitu Saudari Wiwin Winarti binti Buldan, Saudari Irmawati binti Puloh dan Saudari Siti Nurani binti Buldan, di mana Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh menawarkan kepada para saksi korban untuk bekerja di sebuah kafe di Sorong dengan gaji yang akan diterima sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem kerja dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB untuk menemani tamu yang sedang karaokean di sebuah room dan setelah mendengar penjelasan dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh, para saksi korban berminat dengan penawaran kerja dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2011, saudara Susilawati alias Susi binti Oleh setelah sebelumnya telah menerima transfer dana sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya keberangkatan Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh bersama Saudari Wiwin Winarti binti Buldan, Saudari Irmawati binti Puloh dan Saudari Siti Nurani binti Buldan, lalu saudara Susilawati alias Susi binti Oleh bersama Saudari Wiwin Winarti binti Buldan, Saudari Irmawati binti Puloh dan Saudari Siti Nurani binti Buldan berangkat menuju Sorong, berangkat dari Cikukulu, Sukabumi dengan menggunakan kendaraan umum menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh telah ditelepon oleh Terdakwa agar mengambil tiket kapal laut yang sudah disiapkan dengan menemui saudara Amir dan setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh menemui seseorang bernama saudara Amir untuk mengambil tiket kapal laut tersebut, kemudian setelah mendapatkan tiket tersebut saudara Susilawati alias Susi binti Oleh bersama dengan para korban berangkat menuju Sorong, Papua dan setiba di Sorong, para saksi korban ditempatkan di mess yang sama dengan mess tempat menginap saksi Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo;
- Bahwa selama para saksi korban yang sebagian besar berusia belum dewasa tersebut, saat bekerja di Cafe Star Light Sorong, Papua, ternyata tidak hanya menemani para tamu yang datang berkaraoke, melainkan sebagian dari para saksi korban, antara lain Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo dan Saudari Irmawati binti Puloh juga melayani tamu yang ingin

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan intim dengan para saksi korban. Selain itu para saksi korban tidak pernah menerima gaji bulanan, di samping para saksi korban juga di tekan untuk menandatangani kontrak kerja yang mengharuskan para saksi korban untuk bekerja selama beberapa bulan dan tidak boleh pulang ke Sukabumi;

- Bahwa akibat para saksi korban bekerja di Cafe Star Light Sorong, Papua tersebut, para saksi korban mengalami penderitaan berupa gangguan kesehatan, sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 445/0050/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Mutia Yulyanti dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 7, 9;
- Pemeriksaan Laboratorium:
 - Tes Kehamilan : Negatif (-);
- Pemeriksaan lain-lain : Sekret Vagina : Spermatosea : (-) Negatif Bakteri gram (-), Coccobasil (+) Epitel (+)(+) leukosit 5-10 / LPB;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 7, 9;

2. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/0050/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Destri Fitriyani dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 6, 9;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 6, 9;

3. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 445/0049/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr.

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Irmawati dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;
- Pemeriksaan Laboratorium:
 - Tes Kehamilan : Negatif (-);
- Pemeriksaan lain-lain : Sekret Vagina : Spermatosea : (-) Negatif gram Basil Coccobasil (+) Leukseit 5-8/LPB Epitel (+),(+);

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;

4. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/0048/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Yesi Aprilianti dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;

Perbuatan Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Susilawati alias Susi binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2011 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Cimahi RT. 23 / 05, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, baik sebagai orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan para Saksi Korban, yaitu Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo, tempatnya di rumah Terdakwa di Kampung Cikukulu, Kabupaten Sukabumi, lalu Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh menawarkan kepada para saksi korban untuk bekerja di sebuah kafe di Kalimantan dengan gaji yang akan diterima sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem kerja dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB untuk menemani tamu yang sedang karaokean di sebuah room dan setelah mendengar penjelasan dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo berminat dengan penawaran bekerja dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh dan setelah itu para saksi korban disuruh untuk membawa KTP masing-masing;
- Bahwa selanjutnya untuk pemberangkatan yang pertama, pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2011, Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh mengantarkan para korban dengan menggunakan kendaraan umum kemudian para korban dibawa ke Perumahan Rancamaya Bogor, yaitu rumah milik Terdakwa untuk sementara tinggal, kemudian Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh pulang kembali ke Sukabumi sedangkan para korban menginap semalam di rumah tersebut, di mana selanjutnya pada hari ... tanggal 19 November 2011 kira jam 14.00 WIB Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo diberangkatkan ke Bandara Soekarno Hatta menggunakan kendaraan pribadi diantar seorang sopir dan setiba di Bandara Soekarno Hatta, telah menunggu seseorang yang bernama Tri untuk menyerahkan 3 (tiga) buah tiket untuk Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo menuju Sorong;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Sorong, para saksi korban dijemput oleh orang suruhan Terdakwa, untuk selanjutnya membawa para saksi korban ke sebuah mess yang letaknya tak jauh dari Cafe Star Light;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh meminta bertemu dengan saksi korban lainnya, yaitu Saudari Wiwin Winarti binti Buldan, Saudari Irmawati binti Puloh dan Saudari Siti Nurani binti Buldan, di mana Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh menawarkan kepada para saksi korban untuk bekerja di sebuah kafe di Sorong dengan gaji yang akan diterima sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem kerja dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB untuk menemani tamu yang sedang karaokean di sebuah room dan setelah mendengar penjelasan dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh, para saksi korban berminat dengan penawaran kerja dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2011, saudara Susilawati alias Susi binti Oleh setelah sebelumnya telah menerima transfer dana sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya keberangkatan Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh bersama Saudari Wiwin Winarti binti Buldan, Saudari Irmawati binti Puloh dan Saudari Siti Nurani binti Buldan, lalu saudara Susilawati alias Susi binti Oleh bersama Saudari Wiwin Winarti binti Buldan, Saudari Irmawati binti Puloh dan Saudari Siti Nurani binti Buldan berangkat menuju sorong, berangkat dari Cikukulu, Sukabumi dengan menggunakan kendaraan umum menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh telah ditelepon oleh Terdakwa agar mengambil tiket kapal laut yang sudah disiapkan dengan menemui saudara Amir dan setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh menemui seseorang bernama saudara Amir untuk mengambil tiket kapal laut tersebut kemudian setelah mendapatkan tiket tersebut saudara Susilawati alias Susi binti Oleh bersama dengan para korban berangkat menuju Sorong, Papua dan setiba di Sorong, para saksi korban ditempatkan di mess yang sama dengan mess tempat menginap saksi Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo;
- Bahwa selama para saksi korban yang sebagian besar berusia belum dewasa tersebut, saat bekerja di Cafe Star Light Sorong, Papua, selain bertugas menemani para tamu yang datang berkaroake, juga diperintahkan

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melayani tamu yang ingin berhubungan intim dengan para saksi korban, antara lain Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo dan Saudari Irmawati binti Puloh juga. Selain itu para saksi korban tidak pernah menerima gaji bulanan, di samping para saksi korban juga di tekan untuk menandatangani kontrak kerja yang mengharuskan para saksi korban untuk bekerja selama beberapa bulan dan tidak boleh pulang ke Sukabumi, di samping selama para saksi korban merasa tertekan karena selama para saksi korban tinggal di mess yang disediakan di Cafe Star Light tersebut tidak memiliki kebebasan karena adanya larangan untuk keluar masuk mess;

- Bahwa akibat para saksi korban bekerja di Cafe Star Light Sorong, Papua tersebut, para saksi korban mengalami penderitaan berupa gangguan kesehatan, sebagai berikut:

1. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/0049/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Irmawati dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;
- Pemeriksaan Laboratorium:
 - Tes Kehamilan : Negatif (-);
 - Pemeriksaan lain-lain : Sekret Vagina : Spermatosea : (-) Negatif gram Basil Coccobasil (+) Leukosit 5-8/LPB Epitel (+),(+);

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;

2. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/0050/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Mutia Yulyanti dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 7, 9;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Laboratorium:
 - Tes Kehamilan : Negatif (-);
- Pemeriksaan lain-lain : Sekret Vagina : Spermatosea : (-) Negatif Bakteri gram (-), Coccobasil (+) Epitel (+)(+) leukosit 5-10/LPB;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 7, 9;

3. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/0048/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Yesi Aprilianti dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;

4. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/0050/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Destri Fitriyani dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 6, 9;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 6, 9;

Perbuatan Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG pada hari Sabtu tanggal 17 November 2011 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Cimahi Rt. 23/05 Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, "Melakukan perbuatan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan para korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan para saksi korban, yaitu Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo, tempatnya di rumah Terdakwa di Kampung Cikukulu, Kabupaten Sukabumi, lalu Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh menawarkan kepada para saksi korban untuk bekerja di sebuah kafe di Kalimantan dengan gaji yang akan diterima sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem kerja dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB untuk menemani tamu yang sedang karaokean di sebuah room dan setelah mendengar penjelasan dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo berminat dengan penawaran bekerja dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh dan setelah itu para saksi korban disuruh untuk membawa KTP masing-masing;
- Bahwa selanjutnya untuk pemberangkatan yang pertama, pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2011, Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh mengantarkan para korban dengan menggunakan kendaraan umum kemudian para korban dibawa ke Perumahan Rancamaya Bogor, yaitu rumah milik Terdakwa untuk sementara tinggal, kemudian Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh pulang kembali ke Sukabumi sedangkan para korban menginap semalam di rumah tersebut, di mana selanjutnya pada hari ... tanggal 19 November 2011 kira jam 14.00 WIB Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo diberangkatkan ke Bandara Soekarno Hatta

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan pribadi diantar seorang sopir dan setiba di Bandara Soekarno Hatta, telah menunggu seseorang yang bernama Tri untuk menyerahkan 3 (tiga) buah tiket untuk Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo menuju Sorong;

- Bahwa setibanya di Sorong, para saksi korban dijemput oleh orang suruhan Terdakwa, untuk selanjutnya membawa para saksi korban ke sebuah mess yang letaknya tak jauh dari Cafe Star Light;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh meminta bertemu dengan saksi korban lainnya, yaitu Saudari Wiwin Winarti binti Buldan, Saudari Irmawati binti Puloh dan Saudari Siti Nurani binti Buldan, di mana Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh menawarkan kepada para saksi korban untuk bekerja di sebuah kafe di Sorong dengan gaji yang akan diterima sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan sistem kerja dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB untuk menemani tamu yang sedang karaokean di sebuah room dan setelah mendengar penjelasan dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh, para saksi korban berminat dengan penawaran kerja dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2011, saudara Susilawati alias Susi binti Oleh setelah sebelumnya telah menerima transfer dana sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya keberangkatan Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh bersama Saudari Wiwin Winarti binti Buldan, Saudari Irmawati binti Puloh dan Saudari Siti Nurani binti Buldan, lalu saudara Susilawati alias Susi binti Oleh bersama Saudari Wiwin Winarti binti Buldan, Saudari Irmawati binti Puloh dan Saudari Siti Nurani binti Buldan berangkat menuju sorong, berangkat dari Cikukulu, Sukabumi dengan menggunakan kendaraan umum menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh telah ditelepon oleh Terdakwa agar mengambil tiket kapal laut yang sudah disiapkan dengan menemui saudara Amir dan setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh menemui seseorang bernama saudara Amir untuk mengambil tiket kapal laut tersebut, kemudian setelah mendapatkan tiket tersebut saudara Susilawati alias Susi binti Oleh bersama dengan para korban berangkat menuju Sorong, Papua dan setiba di Sorong, para saksi korban ditempatkan di mess yang sama dengan mess tempat menginap

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo;

- Bahwa selama para saksi korban yang sebagian besar berusia belum dewasa tersebut, saat bekerja di Cafe Star Light Sorong, Papua, selain bertugas menemani para tamu yang datang berkaraoke, juga diperintahkan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan intim dengan para saksi korban, antara lain Saudari Desti Fitriyani binti Dedi, Saudari Yesi Aprilianti binti Jana dan Saudari Mutia Yulyanti binti Beni Suaryo dan Saudari Irmawati binti Puloh juga. Selain itu para saksi korban tidak pernah menerima gaji bulanan, di samping para saksi korban juga di tekan untuk menandatangani kontrak kerja yang mengharuskan para saksi korban untuk bekerja selama beberapa bulan dan tidak boleh pulang ke Sukabumi, di samping selama para saksi korban merasa tertekan karena selama para saksi korban tinggal di mess yang disediakan di Cafe Star Light tersebut tidak memiliki kebebasan karena adanya larangan untuk keluar masuk mess;
- Bahwa akibat para saksi korban bekerja di Cafe Star Light Sorong, Papua tersebut, para saksi korban mengalami penderitaan berupa gangguan kesehatan, sebagai berikut:
 1. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/0050/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Mutia Yulyanti dengan hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 7, 9;
 - Pemeriksaan Laboratorium:
 - Tes Kehamilan : Negatif (-);
 - Pemeriksaan lain-lain : Sekret Vagina : Spermatosea : (-) Negatif Bakteri gram (-), Coccobasil (+) Epitel (+)(+) leukosit 5-10/LPB;
 2. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 7, 9;Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/0049/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Irmawati dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;
- Pemeriksaan Laboratorium:
 - Tes Kehamilan : Negatif (-);
- Pemeriksaan lain-lain : Sekret Vagina : Spermatosea : (-) Negatif gram Basil Coccobasil (+) Leukseit 5-8/LPB Epitel (+),(+);

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;

3. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/0048/RM-RSU/2012, tanggal 6 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Yesi Aprilianti dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 6 & 9;

4. Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 445/0050/RM-RSU/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J.P., Sp.OG. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Destri Fitriyani dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Ginekologik:
 - Selaput alat kelamin : Tidak ada kelainan;
 - Selaput dara : Tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 6, 9;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak luka lama di arah jam 2, 6, 9;

Perbuatan Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 03 Januari 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang selama 14 (empat belas) tahun penjara, denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, restitusi sebesar Rp156.965.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type X2-01 warna merah hitam Nomor Imei : 354824/04/353997/9 yang di dalamnya ada SMS isinya tentang pemberangkatan ke daerah Sorong Papua dengan menggunakan kapal pemberangkatan jam 14.00 dikirim oleh Bos Sorong dengan Nomor handphone pengirim 08128381112;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Susilawati alias Susi binti Oleh;
4. Menetapkan agar Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/PID.B/2012/PN.CBD. tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi kepada saksi korban : 1. Desti Fitriyani, 2. Yesi

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aprilianti binti Jana, 3. Irmawati binti Puloh, 4. Mutia Yulyanti, 5. Siti Nurani dan 6. Wiwin (ahli warisnya) masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type X2-01 warna merah hitam Nomor Imei : 354824/04/353997/9 yang di dalamnya ada SMS yang isinya tentang pemberangkatan ke daerah Sorong Papua dengan menggunakan kapal pemberangkatan jam 14.00 dikirim oleh Bos Sorong dengan Nomor handphone pengirim 0828381112;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama : Susilawati alias Susi binti Oleh;

- Perjanjian Kerja Sama S.P.H.F;
- Nota pembayaran;
- Surat pernyataan;
- Surat Perjanjian Kerja Atas nama Desi Aprilianti, Yesi Aprilianti, Irma, Wiwin;
- Surat Pernyataan Nurani alias Nuri, Irmawati alias Irma, Wiwin alias Wili, Yesi alias April, Mutia alias Tiara;
- Biodata dari hasil BAP Polres Kota Sorong;
- 1 (satu) keping VCD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 62/PID.SUS/2013/PT.BDG. tanggal 07 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 22 Januari 2013 Nomor 396/Pid.B/2012/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1155 K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 62/PID.SUS/2013/PT.BDG, tanggal 26 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/PID.B/2012/PN.CBD, tanggal 22 Januari 2013 sekedar mengenai menghilangkan restitusi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Seng Khong Ang alias Johan bin Ang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type X2-01 warna merah hitam Nomor Imei: 354824/04/353997/9 yang di dalamnya ada SMS yang isinya tentang pemberangkatan ke Daerah Sorong Papua dengan menggunakan kapal pemberangkatan jam 14.00 dikirim oleh Bos Sorong dengan No. handphone pengirim 08128381112; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Susilawati alias Susi binti Oleh;
 - Perjanjian Kerja Sama S.P.H.F;
 - Nota pembayaran;
 - Surat pernyataan;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja Sama atas nama Desi Aprilianti, Yesi Aprilianti, Irma, Wiwin;
- Surat Pernyataan Nurani alias Nuri, Irmawati alias Irma, Wiwin alias Wili, Yesi alias April, Mutia alias Tiara;
- Biodata dari hasil BAP Polres Kota Sorong;
- 1 (satu) keping VCD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.PK/2014/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2014 Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1155 K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Juli 2013 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1155 K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Juli 2013 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Oktober 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Membaca, memori peninjauan kembali dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2014) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 04 September 2014;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pendahuluan:

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menuju kepada pokok permasalahan, terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu untuk mengemukakan di forum sidang ini, bahwa yang terjadi dialami dan menimpa kepada diri Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah merupakan permasalahan hukum. Dan oleh karena merupakan permasalahan hukum, maka solusi mengatasinya juga harus dengan menerapkan hukum dengan secara tegas, konsekwen, fair dan apa adanya. Jika menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan salah, maka Pemohon Peninjauan

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali harus dinyatakan salah atas nama hukum. Sebaliknya, apabila Pemohon Peninjauan Kembali menurut hukum dinyatakan tidak bersalah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersalah. Jangan ragu-ragu, jangan abu-abu. Harus tegas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini harus dapat berlaku tegas, konsekwen, fair dan apa adanya dalam menerapkan hukum, tanpa terpengaruh dengan permasalahan di luar hukum. Karena selama ini yang kami terima dan alami berkaitan dengan kasus / perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali merasa dipidana dengan “beban-beban” yang seharusnya tidak kami pikul. “Beban-beban” di luar kasus / perkara *a quo* ini, terpaksa harus Pemohon Peninjauan Kembali memikulnya, karena Yang Mulia Majelis Hakim mungkin juga mendapat “tekanan” yang luar biasa beratnya dari pihak lain. Tekanan dari pihak lain itu, misalnya adalah opini publik. Pemohon Peninjauan Kembali berharap dan memohon, agar jika Pemohon Peninjauan Kembali memang benar-benar bersalah dalam kasus *a quo*, maka pidanakanlah Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan kadar kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali. Jangan di tambah-tambahi dengan beban-beban yang lain. Akan tetapi sebaliknya, apabila memang pada kenyataannya, Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersalah, maka bebaskanlah Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala konsekwensi dan resiko. Jangan dibelok-belok dan jangan ada rekayasa-rekayasa. Semuanya atas nama hukum. Bukan atas nama yang lain;

Disamping itu, Pemohon Peninjauan Kembali perlu juga mengemukakan di sini bahwa salah satu tujuan dari hukum adalah keadilan. Oleh karenanya kami, Pemohon Peninjauan Kembali juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk benar-benar memperhatikan masalah keadilan ini. Yang kami maksud adil di sini, tidak saja menyangkut pidana dan pembedaan, akan tetapi juga menyangkut perlakuan yang kami terima selama proses penanganan perkara, baik dalam persidangan-persidangan maupun dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan-putusannya. Selama ini kami, Pemohon Peninjauan Kembali, merasa diperlakukan tidak adil. Di antaranya adanya “keanehan” atau sesuatu yang “luar biasa” dalam proses awal penangkapan sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/Pid.B/2012/PN.Cbd., tanggal

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2013. Adanya keanehan tersebut akan kami utarakan di bawah ini, sebagai berikut :

1. Tentang Surat Penangkapan :

Bahwa Surat Penangkapan Nomor Polisi: Sp.Kap / 28 / III / 2012 / Sat.Reskrim, yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Halaman 172 terlampir) dan dikeluarkan pada tanggal 08 Maret 2012 oleh Polisi ternyata tidak sesuai dengan Surat Penangkapan yang ada di dalam berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri Cibadak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Halaman 128 terlampir) tanggal 26 September 2012. Di mana isi dari Surat Penangkapan yang ada di dalam berkas perkara yang diberikan dari Pengadilan Negeri Cibadak kepada Pemohon Peninjauan Kembali baik nomor dan tanggalnya adalah sama tetapi isi identitas, Pasal yang dikenakan terhadap diri Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah sama (telah terjadi pemakzulan data);

2. Adanya keganjilan dalam proses penangkapan;

Bahwa SUSILAWATI (Tersangka lain) bersama pihak Polisi telah melakukan skenario untuk melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali, yang mana pada tanggal 08 Maret 2012 SUSILAWATI (Tersangka lain) membuat janji untuk membawa keluarga petani agar bisa bertemu PEMOHON PENINJAUAN di Hotel La Granduer yang beralamat di Jakarta tepatnya di ITC Mangga Dua. Setelah SUSILAWATI (Tersangka lain), keluarga petani dan Pemohon Peninjauan Kembali bertemu, kemudian dalam waktu 5 (lima) menit tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi membawa Surat Penangkapan dan menangkap Saudari SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG (Pemohon Peninjauan Kembali) sesaat setelah SUSILAWATI (Tersangka lain) bertemu dengan Saudari SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG dan keluarga petani di Grandeur. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saudari SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG tersebut di atas, ternyata Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain) telah menjadi seorang Tersangka. Hal ini dapat kami buktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi / Tersangka tertanggal 15 Februari 2012, sekitar pukul 11.00 WIB (terlampir di dalam bukti buku A halaman 114 – halaman 118;

Bahwa SUSILAWATI (Tersangka lain) telah dilakukan penahanan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi: Sp.

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Han./24/III/2012/Sat. Reskrim, yang dikeluarkan tertanggal 12 Maret 2012 (terlampir di dalam bukti buku D halaman 461). Kemudian Saudari SUSILAWATI (saksi mahkota) diberikan penangguhan penahanan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Polisi: Sp. Han./24/III/2012/Sat. Reskrim, yang dikeluarkan tertanggal 15 Maret 2012 (terlampir di dalam bukti buku D halaman 463);

Bahwa kemudian berdasarkan bukti Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-156/0.2.32./Eub.2/III/2012 yang dikeluarkan tertanggal 28 Maret 2012 (terlampir di dalam bukti buku A halaman 137), di dalam surat tersebut dijelaskan (tentang uraian singkat perkara, melanggar Pasal : dan seterusnya), dinyatakan dengan jelas dan gamblang Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain) dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), dengan demikian Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain) sebelum dan setelah diterbitkannya bukti SURAT Perpanjangan Penahanan Nomor B-156/0.2.32./Eub.2/III/2012 yang dikeluarkan tertanggal 28 Maret 2012 (terlampir di dalam bukti buku A halaman 137) statusnya masih buron atau DPO. Hal-hal inilah seperti tersebut di atas yang menurut kami ternyata telah terjadi rekayasa dalam proses penangkapan, kami berpendapat demikian dikarenakan :

- a) Bagaimana bisa Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain) yang dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), bisa melakukan pengebakan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka proses penangkapan Saudari SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG (Pemohon Peninjauan Kembali) sesaat setelah SUSILAWATI (Tersangka lain) bertemu dengan Saudari SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG dan keluarga petani di Grandeur pada tanggal 08 Maret 2012, padahal Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain) sebelum dan setelah diterbitkannya bukti Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-156 / 0.2.32. / Eub.2 / III / 2012 yang dikeluarkan tertanggal 28 Maret 2012 statusnya masih buron atau DPO;
- b) Bahwa suatu hal yang tidak mungkin apabila Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain) yang statusnya masih buron atau DPO telah dijadikan Tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, padahal Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain) sebelum dan setelah diterbitkannya bukti Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B - 156/0.2.32./Eub.2/III/2012 yang dikeluarkan tertanggal 28 Maret 2012 statusnya masih Buron atau DPO. Hal ini dapat kami buktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi / Tersangka tertanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, yang mana di dalam pemeriksaan tersebut Saudari SUSILAWATI telah dijadikan Tersangka (terlampir di dalam bukti buku A halaman 114 sampai dengan halaman 118);

- c) Dan menurut kami adalah tidak mungkin apabila Saudari SUSILAWATI (saksi mahkota / Tersangka lain) statusnya telah ditetapkan sebagai tahanan penyidik apabila dia masih buron atau DPO. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol.: Sp. Han./24/III/ 2012/Sat.Reskrim yang dikeluarkan tertanggal 12 Maret 2012. Kemudian Saudari SUSILAWATI (saksi mahkota) telah diberikan penangguhan penahanan oleh Polisi yang dibuktikan dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Polisi: Sp.Han./24/III/2012/Sat.Reskrim, yang dikeluarkan tertanggal 15 Maret 2012. Padahal Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain) sebelum dan setelah diterbitkannya bukti Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B – 156 / 0.2.32. / Eub.2 /III /2012 yang dikeluarkan tertanggal 28 Maret 2012 setatusnya masih buron atau DPO (halaman 461 sampai dengan halaman 465);
- d) Bahwa barang bukti sebuah HP milik SUSILAWATI yang telah disita tertanggal 27 Februari 2012 (lampiran halaman 141 sampai dengan halaman 144) ternyata masih bisa digunakan oleh SUSILAWATI selaku pemilik pada tanggal 08 Maret 2012 jam 12.02.22 WIB. (terlampir di dalam buku D halaman 170 sampai dengan halaman 171) ;
- e) Bahwa barang bukti seperti yang telah kami jelaskan pada angka d) di atas, ternyata pada saat di persidangan Saudari Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim, bahwa barang bukti HP tersebut tidak ada dan tidak pernah bisa dihadirkan di muka persidangan, akan tetapi di dalam *dictum* putusan Pengadilan Negeri , Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dinyatakan ada dan dinyatakan sebagai barang bukti. Dengan demikian Majelis Hakim di dalam putusannya telah lalai atau khilaf karena pada kenyataannya barang bukti ini tidak pernah ada. Hal inipun pernah disampaikan juga oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum (Bobon Robiana, SH.) di dalam persidangan;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa tentang alat bukti HP Nokia X2-01 Imei 354824/04/353997/9 yang dicantumkan di dalam Surat Tuntutan Saudari Jaksa Penuntut Umum Nomor JPU PDM – 293 / CIBAD / 07 / 2012 dan di dalam *dictum* putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 396 / Pid.B / 2012 / PN.CBD., tidak sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital Nomor Lab.: 165 / VI / 2012 / CYBER . tertanggal 28 Juni 2012, pukul 14.00 WIB, di mana di dalam BAP Polisi tentang alat bukti tersebut tercantum alat bukti HP Nokia X2-01 dengan Nomor Imei: 354842043539979. Hal ini telah disampaikan oleh Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali didalam Pledoinya yang telah dibacakan di dalam persidangan (terlampir halaman 258);
- g) Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas menurut hemat kami telah terjadi adanya rekayasa dalam proses penangkapan Pemohon Peninjauan Kembali yang cenderung dipaksakan tanpa adanya penegakan rasa keadilan hukum, dan semua keterangan Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain) telah bertentangan dan tidak berdasarkan dengan fakta hukum yang sebenarnya serta tidak bisa dipertanggungjawabkan karena statusnya pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian (BAP) dianggap sebagai buron atau DPO;
3. Adanya keterangan yang ganjil dan tidak benar yang dilakukan oleh para saksi korban atau korban (tidak pernah ada kejadian pelanggaran *trafficking* sesuai Laporan Polres Sorong tertanggal 07 Desember 2011)

Bukti terlampir halaman 408 sampai dengan halaman 417:

Bahwa baik di dalam BAP dan di dalam Dakwaan, Tuntutan serta Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396 / Pid. B / 2012 / PN Cbd., tanggal 22 Januari 2013, korban kesemuanya / keseluruhannya di dalam putusan Majelis Hakim *a quo* dinyatakan di dalam fakta hukum dijanjikan untuk bekerja sebagai *baby sitter* di Rancamaya atau di Kalimantan oleh Saudari SUSILAWATI (Tersangka lain), akan tetapi di dalam fakta sebenarnya para saksi korban dan atau korban semuanya dengan sadar dan ikhlas serta mengetahui bahwa mereka akan bekerja di Café Starlight. Hal ini dapat kami buktikan di dalam Novum bagian bawah di dalam memori peninjauan kembali ini, di antaranya adanya bukti Surat Pernyataan baik dari masing-masing pribadi para saksi korban / korban dan dapat kami buktikan berdasarkan Surat Pernyataan

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Sorong bagian unit PPA isi dari pernyataan tersebut pada intinya saksi korban / korban dengan sadar sudah tau akan bekerja di Café Starlight, dan pernyataan para saksi korban / korban memberikan kesaksian serta pernyataan bahwa mereka senang bekerja di Café Starlight, tanpa adanya paksaan. Selain itu bisa kami buktikan dengan adanya rekaman video pernyataan korban yang menyatakan mereka memang ingin bekerja di Café Star Light (bukti lampiran 1 (satu) keeping CD);

Bahwa menurut hemat kami bukti surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polres Sorong unit PPA seperti tersebut di atas seharusnya dapat dijadikan bukti kuat oleh pihak penyidik karena semua keterangan yang diberikan saksi pelapor / saksi korban / korban semuanya adalah tidak benar khususnya menyangkut keterangan mereka yang menyatakan saksi korban / korban tidak tau dan bahkan dipaksa untuk bekerja di Café Starlight . Akan tetapi pada kenyataannya bukti ini telah diabaikan dan bahkan ditolak oleh pihak Penyidik ;

Bahwa dengan demikian pihak Penyidik Polres Pelabuhan Ratu yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Mirzal Maulana, SH., SIK (NRP.: 81051445, telah melanggar Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia, karena telah mengabaikan bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Polres Sorong bagian unit PPA, pada tanggal 07 Desember 2011 (bukti terlampir halaman 408 sampai dengan 417), sedangkan laporan korban pertama tertanggal 27 Desember 2012 (bukti lampiran halaman 172 poin 3 tentang DASAR). Dari penjelasan di atas menurut hemat kami seharusnya Polres Sorong adalah bagian dari Kesatuan Polisi Republik Indonesia sehingga menyangkut bukti Surat Pernyataan di atas sudah seharusnya diterima dan dijadikan sebagai bukti bahwa memang tidak pernah ada perbuatan *trafficking* yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa selain itu mulai dari hari penangkapan sampai dengan proses pemeriksaan di dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah diketemukan, dikonfrontir dengan para korban dan saksi mahkota Saudari Jaksa Penuntut Umum, tanpa dasar hukum serta alasan yang jelas yang dilakukan oleh Majelis Hakim *a quo*;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hanya ada satu saksi korban / korban yang dihadirkan di dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibadak pada saat itu, yaitu SITI NURANI binti BULDAN. Namun di dalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri Cibadak keterangannya ternyata bertentangan dengan apa yang dia nyatakan di dalam BAP Kepolisian di antaranya tentang gaji, saksi di dalam BAP halaman 109 (poin 1) memberi keterangan bahwa dirinya bersama Desti dan kawan-kawan mendapatkan gaji selama bekerja di Café Starlight Sorong, namun sebaliknya di dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan saksi memberikan kesaksian bahwa dirinya dan Desti dan kawan-kawan tidak pernah digaji. Selain itu yang lebih menganehkan, Majelis Hakim sampai menanyakan kepada saksi SITI NURANI, kenapa semua kesaksian yang diberikannya berbeda dengan apa yang ada di dalam BAP, tidak hanya itu Majelis Hakim juga menyuruh saksi SITI NURANI melakukan tes tanda tangan ulang di muka persidangan untuk meyakinkan apakah tanda tangan yang dilakukan di dalam BAP sama persis dengan tanda tangan ketika disuruh oleh Majelis Hakim untuk melakukan tes tanda tangan ulang di muka persidangan pada saat itu. Hal ini dilakukan karena menurut Majelis Hakim pada saat itu keterangan saksi SITI NURANI pada saat di persidangan berbeda 180 derajat dengan keterangannya pada saat di BAP ;

Bahwa di dalam BAP korban pertama tertanggal 27 Desember 2011 dan BAP kedua korban tertanggal 05 Januari 2012 tidak pernah ada satupun saksi korban / korban yang menyebutkan nama Pemohon Peninjauan Kembali terlibat dalam rangka tindak pidana perdagangan ;

Selain itu ada juga terdapat keganjilan di dalam BAP atas nama YESI APRILIANTI binti JANA, pada tanggal 05 Januari 2012 (BAP pertama) dan tanggal 16 Februari 2012 (BAP tambahan ke 2) serta tanggal 13 Maret 2012 (BAP tambahan ke 3). Terlihat tanda tangan saksi korban / korban berbeda -berbeda (tidaklah sama) / dengan perkataan lain telah dipalsukan. Dengan demikian kami menganggap pernyataan YESI di dalam BAP adalah tidak sah karena didapati tanda tangan yang tidak sama persis / dipalsukan. (bukti terlampir halaman 97 sampai dengan 106 buku A)

4. Proses pelimpahan berkas pemeriksaan dari Kepolisian ke Kejaksaan dan ke Pengadilan tanpa adanya P 21;

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlihat di sini bahwa proses pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan dan ke Pengadilan tanpa adanya P21, seolah-olah perkara Pemohon Peninjauan Kembali terkesan dipaksakan (seharusnya tidak boleh diteruskan / SP.III), seolah-olah Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum. Hal ini dirasakan sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan oleh para pencari hukum di masyarakat khususnya dirasakan sangatlah tidak adil oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang dijadikan pesakitan;

Yang paling menganehkan adalah pada tanggal 06 Juli 2012 Jam 08.30 WIB, pernyataan dari Polisi ANTONIUS PEBRIYANTO yang mengantar Pemohon Peninjauan Kembali ke Kejaksaan Cibadak dan pernyataan Saudari Jaksa Penuntut Umum Bapak BOBBY JUNAIDY, SH., tertanggal 06 Juli 2012, Jam 10.30 WIB, kesemuanya mengatakan tidak ada P21 yang bisa diperlihatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini telah kami sampaikan di persidangan pembacaan kronologis kejadian oleh Pemohon Peninjauan Kembali (bukti lampiran halaman 269);

5. Adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-293/CIBAD/07/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum HENGKI pada tanggal 06 Juli 2012 (terlampir di dalam buku A halaman 18 sampai dengan halaman 28), ternyata tanpa terlebih dahulu dilakukan penunjukan Jaksa Penuntut Umum oleh Kepala kejaksaan Negeri Cibadak kepada HENGKI dalam menangani perkara Saudari SENG KHONG ANG (Pemohon Peninjauan Kembali), karena Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana dalam perkara Saudari SENG KHONG ANG (Pemohon Peninjauan Kembali) baru dikeluarkan pada tanggal 07 September 2012 (terlampir bukti di dalam buku A halaman 29 sampai dengan halaman 30 tentang Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak tentang penunjukan Jaksa dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian surat dakwaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum HENGKI pada tanggal 06 Juli 2012 adalah tidak sah demi hukum, karena dikeluarkan, dibuat, ditandatangani dan diserahkan ke Pengadilan sebelum adanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI (bukti lampiran berkas perkara lengkap berupa surat dakwaan halaman 18 sampai dengan halaman 28, Surat Penunjukan saudara Jaksa Penuntut Umum halaman 29 dan halaman 30 yang diterima dari Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 26 September 2012);

Bahwa tidak hanya sampai di situ saja, tentang kronologis kejadian adanya tindak pidana perdagangan orang, khususnya menyangkut hari dan tanggal, telah dinyatakan dan dibuktikan secara berbeda-beda oleh Jaksa Penuntut Umum di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Di dalam Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B – 156 / 0.2.32 / Eub.2 / III / 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak tertanggal 28 Maret 2012, menjelaskan kronologis kejadian adanya tindak pidana perdagangan orang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2011, (bukti terlampir halaman 137), bahwa tanggal 10 November 2011 menurut data kalender resmi adalah hari Kamis dan bukan hari Sabtu;
- 2) Di dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 293 / CIBAD / 07 / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum HENGKI pada tanggal 06 Juli 2012, menyatakan kronologis kejadian adanya tindak pidana perdagangan orang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2011 (bukti terlampir halaman 18 sampai dengan halaman 28 yang diterima dari Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 26 September 2012), bahwa tanggal 17 November 2011 menurut data kalender resmi adalah hari Kamis dan bukan hari Sabtu;
- 3) Di dalam “resume” yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2012, menyatakan kronologis kejadian adanya tindak pidana perdagangan orang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2011 (bukti terlampir halaman 382), bahwa tanggal 10 November 2011 menurut data kalender resmi adalah hari Kamis dan bukan hari Sabtu;

Hal yang lebih menganehkan dan menjadi pikiran Pemohon Peninjauan Kembali adalah menyangkut “resume” yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya dikeluarkan sebelum adanya surat dakwaan, akan tetapi pada kenyataannya surat dakwaan terlebih dahulu diterbitkan, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Juli 2012 oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelum dibuatnya “resume” oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan penjelasan kami pada poin 1) sampai dengan poin 3) di atas, telah terjadi rekayasa tentang kronologis kejadian khususnya menyangkut tanggal kejadian yang diubah-ubah, yaitu dari tanggal 10 November 2011 menjadi tanggal 17 November 2011, hal inilah yang menurut kami terjadi adanya keganjilan yang dilakukan oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tanggal dan waktu kronologis;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang menangani perkara ini di tingkat peninjauan kembali, untuk meneliti sekali lagi secara seksama perkara *a quo* yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan permohonan peninjauan kembali, agar bisa didapatkan putusan yang arif dan bijaksana serta putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum acara baik materiil maupun formil;

Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Adanya alasan terdapat keadaan baru (*Novum*) yang mana *Novum* ini berhasil mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak di dalam putusannya Nomor 396/Pid.B/2012/PN.Cbd. halaman 40 sampai dengan halaman 49. Serta juga berhasil mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi di dalam putusannya Nomor 1155 K/Pid.Sus/2013, halaman 27 sampai dengan halaman 29 (poin 1 sampai dengan poin 8);
2. *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah keliru dan melanggar prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara *a quo* untuk menyatakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali atau dengan kata lain Majelis Hakim *a quo* tidak menjalankan / menerapkan hukum asas minimum pembuktian seperti yang diisyaratkan dan diatur dalam Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, khususnya dalam pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur yang dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dalam putusan karena sama sekali tidak mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dengan perkataan lain putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (MARI) tidak memenuhi persyaratan dalam membuat putusan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan huruf h;

4. Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Juris* dan *Facti Facti* Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/Pid.B/2012/PN.Cbd. tertanggal 22 Januari 2013 saling bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi di dalam putusannya Nomor 1155 K/Pid.Sus/2013, tertanggal 11 Juli 2013 khususnya pertimbangan hukum menyangkut unsur-unsur di dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Letak pertentangannya adalah di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama Mamih Susi melakukan penerimaan orang (Saksi Desti dan kawan-kawan) dalam rangka perdagangan orang. Sedangkan di dalam peninjauan kembali terbukti bersama-sama Susilawati melakukan pengumpulan dan perekrutan saksi korban (Desti dan kawan-kawan) untuk dipekerjakan di Cafe Star Light dalam rangka perdagangan orang. Selain itu yang lebih menganehkan apabila di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti bersama-sama Mamih Susi melakukan penerimaan orang (Saksi Desti dan kawan-kawan) namun pada kenyataannya Mamih Susi tidak pernah diperiksa dan dimintai keterangannya di dalam BAP dan di dalam sidang serta sama sekali tidak dijadikan sebagai Tersangka;

Bahwa bersama dengan memori peninjauan kembali yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibadak, Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan *Novum* (bukti baru), dan huruf a sampai huruf p, sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan dari Saudari Susilawati alias Susi binti Oleh yang dibuat pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014;
- b. Surat Pernyataan dari ibu Susi atau Mamih Susi yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah terlibat dalam pengiriman wanita-wanita dari Sukabumi menuju Sorong Papua;
- c. Surat Pernyataan dari Saksi Korban Yesi alias April, Wili alias Wiwin, Mutia alias Tiara, Irmawati alias Irma;
- d. Biodata dan tanya jawab dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Resort Sorong Kota terhadap saksi korban;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Izin Usaha dari Walikota Sorong tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 tentang kepemilikan Cafe Star Light;
- f. Buku Nikah Catatan Sipil Terpidana Peninjauan Kembali dengan seorang bernama Chen Hong;
- g. Surat Permohonan dari Kantor Hukum UBR LAW FIRM kepada PT. PELNI yang intinya menanyakan apakah ada kapal angkut penumpang yang berangkat dari Jakarta menuju Sorong tanggal 22 Desember 2011;
- h. Rekaman percakapan dalam bentuk piringan CD dan surat pernyataan serta transkrip percakapan Mutia alias Mumut, yang intinya menyatakan korban tahu akan bekerja di Star Light Cafe dan tidak pernah berhubungan badan dengan Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali;
- i. Nota pembayaran pengunjung star Light Cafe atas nama Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali;
- j. Surat pernyataan dari Jonathan L yang menyatakan bahwa korban tahu akan bekerja di Star Light Cafe bukan sebagai *babysiter* di Kalimantan;
- k. Surat keterangan dari Asep Ayudi yang pada intinya Korban Siti Nuraini adalah orang yang menyiapkan wanita panggilan kepada Asep;
- l. Wawancara langsung Desti dan kawan-kawan yang direkam melalui handphone, yang intinya korban ikhlas dan tanpa paksaan dalam bekerja di Star Light Cafe;
- m.
 - Surat Izin Tempat Usaha yang ditandatangani oleh Walikota Sorong tanggal September 2010;
 - Surat Keterangan Fiskal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset daerah tanggal 27 Mei 2010;
 - Surat Keterangan Retribusi daerah yang dinyatakan lunas pada tanggal 26 Mei 2010;
- n. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing tanggal 13 April 2005;
- o. Surat dari Duta Besar Kerajaan Belanda yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014;
- p. Surat dari PUM (Tenaga Ahli Senior Belanda);

Bahwa *Novum* (bukti baru) tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya serta *Novum* (bukti baru) tersebut telah diperlihatkan dan dibaca serta diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum / Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyerahkan 1 (satu) buah CD berupa rekaman

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti baru (*Novum*) dari huruf h sampai dengan l atas perintah Hakim Ketua rekaman dari CD tersebut diputar untuk didengar isi dari rekaman tersebut;

Bahwa oleh karena salah satu alasan dari Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah adanya *Novum* berupa fotokopi bukti surat dari huruf a sampai huruf p, di mana untuk memperkuat bukti surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menghadirkan dua orang saksi yang akan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Budi Tahit Reubun, SH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan perkawinan juga tidak bekerja kepada Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Polres Sorong Kota di Unit PPA Sat Reskrim dan saksi membawa surat jalan / surat izin dan kartu anggota (diperlihatkan) dan saksi bertugas di Polres Sorong Kota sejak tahun 2003 dan tugas saksi sebagai Anggota Polisi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena dengan adanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Seng Khong Ang dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21/2007 Jo. Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Pertama sebagaimana tercantum dalam *dictum* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1155 K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Juli 2013 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 62/Pid.Sus/2013/PT.Bdg tanggal 07 Maret 2013 Jo. putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/Pid.B/2012/PN.Cbd. tanggal 22 Januari 2013, dan saksi datang bukan dengan biaya Negara;
- Bahwa saksi kenal dengan Seng Khong Ang / Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pekerja sosial di Kampung Saoka dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa bukti *Novum* diperlihatkan, suratnya benar ini dari Polresta Sorong sedangkan foto-foto orangnya sudah lupa dan tandatangannya benar itu Kepala Unit saksi dan juga yang melakukan tanya jawabnya, saksi lihat dan dengar langsung;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan bukti *Novum* d, juga diperlihatkan bukti *Novum* h, j dan l (diperlihatkan) dan saksi membenarkan isi dari bukti-bukti *Novum* tersebut;
- Bahwa saksi tahu ke 6 (enam) orang korban itu bekerja di Cafe Star Light atas kehendak sendiri dan tidak ada tekanan maupun paksaan, dan saat mengisi biodata dari Polres Sorong tidak ada paksaan dan tekanan kepada mereka;
- Bahwa ke 6 (enam) orang korban tersebut pada dasarnya sudah tahu akan dipekerjakan di Cafe Star Light dan bukan dipekerjakan sebagai *babysister* dengan gaji yang tinggi;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan ke 6 (enam) orang korban tersebut di Cafe Star Light melayani tamu, melayani minum-minum, dan mereka mendapatkan gaji;
- Bahwa pemilik Cafe Star Light adalah ibu Tiorini atau ibu Lisa atau setahu saksi Pemohon Peninjauan Kembali (Seng Khong Ang alias Johan) adalah pengunjung bukan sebagai pemiliknya (sesuai dengan bukti *Novum* i yang diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa menurut saksi pemilik Cafe Star Light adalah Sulistyorini, dan cocok dengan bukti *Novum* e ini (diperlihatkan);
- Bahwa saksi Mami Susi sebagai manager sedangkan Mami Lusi sebagai Koordinator yang bertanggung jawab terhadap pramuria;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Mami Susi adalah isteri dari Pemohon Peninjauan Kembali (Seng Khong Ang alias Johan Ang);
- Bahwa menurut saksi tidak ada hubungan kerja antara Mami Lusi dan Mami Susi dengan Pemohon Peninjauan Kembali (Seng Khong Ang alias Johan) yang menyangkut dengan Cafe Star Light;
- Bahwa Seng Khong Ang alias Johan di Saoka Sorong Papua sebagai pekerja sosial, membangun desa, membuat rumah pintar dengan mendatangkan orang asing dan tidak benar kalau Seng Khong Ang alias Johan melakukan kegiatan sampingan berupa perdagangan manusia / orang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan yang menyangkut Pemohon Peninjauan Kembali (Seng Khong Ang alias Johan) melakukan tindak pidana atau yang lebih khusus melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerja wanita yang bekerja di Cafe Star Light dipekerjakan secara seksualitas atau dieksploitasi secara seksual, karena tidak ada yang mengadu;
- Bahwa belum pernah ada karyawan atau para pekerja Cafe Star Light yang membuat laporan di Polres Sorong Kota adanya tindak pidana kekerasan atau paksaan seksualitas sampai dengan saat ini Pemohon Peninjauan Kembali (Seng Khong Ang alias Johan) mengajukan permohonan peninjauan kembali;

2. Saksi Fajar:

- Bahwa saksi di persidangan menerangkan bahwa ia kenal kepada Pemohon Peninjauan kembali akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan perkawinan juga tidak bekerja atau sebaliknya;
- Bahwa selama saksi membina Pemohon Peninjauan Kembali di Lembaga Perasyarakatan Sukabumi, Pemohon Peninjauan Kembali selama dalam pembinaan tidak pernah melakukan pelanggaran dan berlaku baik, baik terhadap sesama maupun terhadap petugas dan suka membantu;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara peninjauan kembali ini, tidak ada surat tugasnya dan bertindak sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon bersama dengan memori peninjauan kembali, bukanlah *Novum* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti yang sudah ada sebelum proses pemeriksaan pada Pengadilan Putusan Tingkat Pertama kemudian baru ditemukan. *Novum* yang disampaikan Pemohon adalah berupa pernyataan biodata dengan keterangan-keterangan yang dibuat baru sebagai dokumen yang melengkapi permohonan peninjauan kembali Pemohon;

Bahwa semua dokumen dan keterangan saksi yang diajukan dalam proses peninjauan kembali Pemohon, tidak dapat mementahkan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan persidangan dalam perkara pokok, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan para saksi korban begitu rinci dan detail tentang perbuatan Terdakwa dan kaki tangannya, sejak proses rekrutmen para korban di Sukabumi sampai dieksploitasi di Sorong Papua. Beberapa saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan semua korban dari Sukabumi sudah dibayar masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada ibu Susilawati;
- Para korban oleh ibu Susilawati dijanjikan bekerja di Kalimantan sebagai *Babysister* dan bekerja di restoran dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan, namun kenyataannya para korban dibawa ke Sorong dan dipekerjakan di Cafe Star Light sebagai penghibur tamu;

Bahwa memperhatikan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dihubungkan dengan bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon, ternyata tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Bahwa peninjauan kembali Pemohon tidak dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / **SENG KHONG ANG alias JOHAN bin ANG** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1155 K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 12 Mei 2015** oleh **Timur P. Manurung,, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**
ttd./ **H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/2014